



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG
PROGRAM NUSANTARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

b. bahwa Penugasan Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.

Pasal 1

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui:
- a. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim; atau
 - b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual.

(2) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 2

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat bertujuan untuk:

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- b. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas;
- d. memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan;
- e. menggerakkan pemberdayaan masyarakat;
- f. mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi; dan
- g. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman bagi penyelenggara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Pasal 5

Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing terhadap penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 998

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
DALAM MENDUKUNG PROGRAM
NUSANTARA SEHAT

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA
KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia yang mempunyai geografi berupa daratan, lautan, pegunungan serta banyaknya pulau-pulau yang tersebar menyebabkan akses pelayanan kesehatan untuk daerah tertentu sangat sulit dijangkau. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah masih terkendala oleh pemenuhan tenaga kesehatan. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumber daya di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan dalam pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Meningkatkan jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan merupakan tantangan masa depan pembangunan kesehatan.

Ketersedian tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang baik sebagai salah satu tujuan pembangunan kesehatan serta dalam upaya mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana merupakan masalah utama yang terjadi di lapangan. Namun demikian, aktivitas pelayanan wajib dilaksanakan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dapat ditunda. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan khusus mengenai model penempatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan karakteristik daerah dan tidak menyamaratakan kebijakan tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai program dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui penempatan dokter, dokter gigi, dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta penugasan khusus untuk tenaga kesehatan lulusan Diploma Tiga lainnya. Namun demikian masih diperlukan suatu program penempatan tenaga kesehatan yang komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Oleh karena itu Pemerintah menugaskan tenaga kesehatan melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat guna memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di pusat kesehatan masyarakat serta pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan. Penugasan khusus tenaga kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

B. SASARAN

Sasaran akhir Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan di pusat kesehatan masyarakat dalam mendukung Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan.

Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerja sama lintas sektor, dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.

2. Peningkatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.

Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun pemerintah daerah.

3. Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan.

Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan kariernya. Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor. Pendayagunaan tenaga kesehatan perlu memperoleh perhatian khusus.

4. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan.

D. KEBIJAKAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan yang bersifat jangka pendek dan merupakan bagian dari kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan

jangka panjang dalam rangka peningkatan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilakukan dengan menempatkan tenaga kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dengan kriteria pusat kesehatan masyarakat kawasan perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil serta rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
4. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diberikan biaya perjalanan dan penghasilan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta fasilitas lainnya dari pemerintah daerah setempat sesuai kemampuan daerah masing-masing.
5. Peserta Penugasan Khusus Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk dalam rangka penanganan bencana, kejadian luar biasa, dan/atau penanggulangan masalah kesehatan tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

A. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim
 - a. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim paling sedikit terdiri atas 5 (lima) jenis tenaga kesehatan.
 - b. Lima jenis tenaga kesehatan tersebut dipilih dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.
2. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual
 - a. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dilakukan secara perorangan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - b. Menteri Kesehatan dapat menetapkan jenis tenaga kesehatan lain untuk diangkat dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual atas usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya.

B. LOKASI PENUGASAN

1. Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pada pusat kesehatan masyarakat dengan kriteria pusat kesehatan masyarakat kawasan perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil serta rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Pusat kesehatan masyarakat dengan kriteria pusat kesehatan masyarakat kawasan perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah

bermasalah kesehatan, dan daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit sebagai lokasi penempatan dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan.
4. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan, Menteri Kesehatan melalui kepala badan yang membidangi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dapat melakukan perubahan lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
5. Jika terjadi perubahan kriteria daerah maka lokasi penugasan akan ditinjau kembali bersama antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

C. POLA PENEMPATAN

1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim
 - a. Penempatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim di pusat kesehatan masyarakat harus merupakan satu tim yang paling sedikit terdiri atas 5 (lima) jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Berbasis Tim.
 - b. Masa penempatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Berbasis Tim selama 2 (dua) tahun.
2. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual
 - a. Penempatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual.

- b. Masa penempatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat selama 2 (dua) tahun.
 - c. Dalam hal adanya kebutuhan penanganan masalah kesehatan tertentu, dapat dilakukan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dalam Mendukung Program Nusantara Sehat paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual yang sudah menyelesaikan masa baktinya dapat mendaftar kembali menjadi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual.
 - e. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim yang telah menyelesaikan masa baktinya dapat mendaftar menjadi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual dengan status diprioritaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca Penugasan Khusus Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan mempertimbangkan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah tersebut.
 6. Pendayagunaan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah melalui penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat oleh pemerintah daerah harus mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan
 - a. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan

Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah.

Menteri Kesehatan menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria, dan lokasi penempatan.

b. Penetapan alokasi formasi

- 1) Bupati/walikota mengajukan usulan kebutuhan tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat dengan kriteria pusat kesehatan masyarakat kawasan perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil dan rumah sakit sebagai lokus penempatan kepada gubernur melalui dinas kesehatan daerah provinsi. Usulan kebutuhan tersebut digunakan oleh gubernur sebagai dasar usulan kebutuhan tingkat provinsi kepada Menteri Kesehatan melalui kepala badan yang membidangi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- 2) Menteri Kesehatan melalui kepala badan yang membidangi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan tenaga kesehatan yang disampaikan oleh gubernur.
- 3) Menteri Kesehatan melalui direktur jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan melakukan verifikasi terhadap data usulan pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit lokasi penempatan.
- 4) Menteri Kesehatan melalui kepala badan yang membidangi penelitian dan pengembangan kesehatan melakukan validasi terhadap data usulan pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit lokasi penempatan.
- 5) Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Menteri Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan kriteria serta pusat kesehatan

masyarakat dan rumah sakit lokasi penempatan secara nasional.

- 6) Bupati/walikota menyiapkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang akan ditugaskan.

2. Pendaftaran dan seleksi

a. Tahap Pendaftaran

Kementerian Kesehatan mengumumkan penerimaan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat secara terbuka sesuai alokasi formasi yang dibutuhkan melalui media massa atau situs web Kementerian Kesehatan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs web Kementerian Kesehatan dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk dokter umum dan dokter gigi, dan untuk tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim;
- 3) usia maksimal 48 (empat puluh delapan) tahun untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual;
- 4) status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama 6 (enam) bulan sejak mulai masa penugasan untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim;
- 5) sehat jasmani dan rohani;
- 6) bebas narkoba;
- 7) berkelakuan baik;
- 8) mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- 9) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan; dan
- 10) berkomitmen penuh terhadap semua program kesehatan.

b. Tahap seleksi

Seleksi penerimaan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan

alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

1) Seleksi tahap I:

Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pendaftaran dilakukan secara daring.

Kelengkapan administrasi:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) surat keterangan sehat dari dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
- c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d) surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang. Dalam hal surat keterangan bebas narkoba diserahkan ke Kepolisian untuk mendapat SKCK maka surat keterangan bebas narkoba difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e) fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f) fotokopi STR yang masih berlaku;
- g) pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- h) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
 - i. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta;
 - ii. bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
 - iii. dalam keadaan sehat, dan khusus untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim tidak sedang hamil; dan

iv. belum menikah dan bersedia tidak menikah selama 6 (enam) bulan sejak mulai masa penugasan untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim.

2) Seleksi tahap II:

Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.

Seleksi tahap II terdiri atas:

- a) wawancara;
- b) pengujian kesehatan; dan
- c) psikotes.

3) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara daring.

3. Tahap Pembekalan.

- a. Pusat yang melakukan pelatihan sumber daya manusia kesehatan melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas.
- b. Pelaksanaan pembekalan
 - 1) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Kementerian Kesehatan.
 - 2) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan.
 - 3) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai instansi sesuai kebutuhan pembekalan.
 - 4) Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - 5) Pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan di lokasi pembekalan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

4. Tahap Penempatan

a. Pemberangkatan

- 1) Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilakukan setelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- 2) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Berbasis Tim dari lokasi pembekalan ke provinsi tujuan selanjutnya ke kabupaten/kota didampingi oleh petugas dari Kementerian Kesehatan.
- 3) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Individual dari lokasi pembekalan ke provinsi tujuan selanjutnya ke kabupaten/kota didampingi oleh petugas dari dinas kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

b. Penyerahan ke daerah

- 1) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diserahkan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tempat penugasan melalui dinas kesehatan daerah provinsi.
- 2) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan.
- 3) Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota memfasilitasi penerbitan surat izin praktik untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

c. Pemindahan

Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan melalui kepala badan yang membidangi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dapat melakukan pemindahan peserta ke lokasi penempatan lain.

5. Pemberhentian

a. Masa penugasan tenaga kesehatan berakhir apabila:

- 1) selesai melaksanakan tugas;
- 2) diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
- 3) tidak dapat melaksanakan tugas profesinya;

- 4) tewas; atau
 - 5) wafat.
- b. Pemberhentian/pemutusan secara sepihak dilakukan apabila peserta tersebut melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya.
- c. Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
- 1) Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif.
 - 2) Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif.
 - 3) Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif.
 - 4) Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- d. Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- e. Peserta Penugasan Khusus Tenaga kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Peserta Penugasan Khusus Tenaga kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Peserta Penugasan Khusus Tenaga kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dianggap telah tewas apabila:
 - 1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - 2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - 3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - 4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- h. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dianggap telah wafat apabila meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- i. Pemberhentian peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan berdasarkan usulan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota secara berjenjang melalui dinas kesehatan daerah provinsi kepada Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - 1) Bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya:
 - a) surat teguran lisan dan peringatan tertulis;
 - b) Surat Keputusan pengangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; dan
 - c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - 2) Bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang tidak dapat melaksanakan tugas profesinya:
 - a) surat keterangan alasan pemberhentian;

- b) Surat Keputusan pengangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; dan
 - c) SPMT.
 - 3) Bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang meninggal karena tewas atau wafat:
 - a) berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang penyebab tewas atau wafatnya yang bersangkutan;
 - b) surat pernyataan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang memuat keterangan mengenai tenaga kesehatan yang tewas atau wafat tersebut terjadi karena dan di dalam dinas sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; dan
 - c) surat keterangan dokter (*visum et repertum*) yang menyatakan bahwa peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan atau sebab lain.
6. Sanksi:
 - a. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang mengundurkan diri sebelum pembekalan dikenakan sanksi tidak dapat mendaftar kembali untuk seleksi berikutnya dan mengembalikan biaya seleksi ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari direktorat jenderal yang membidangi perbendaharaan negara di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - b. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang mengundurkan diri setelah mengikuti pembekalan dan sebelum melaksanakan tugas dikenakan sanksi berupa:

- 1) tidak dapat mendaftar sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pada 1 (satu) periode berikutnya; dan
 - 2) pengembalian biaya pembekalan ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir SSBP dari direktorat jenderal yang membidangi perbendaharaan negara di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- c. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak pada masa penugasan akan dikenakan sanksi berupa:
- 1) tidak dapat diangkat kembali sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; dan/atau
 - 2) pengembalian sebesar paling banyak 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir SSBP dari direktorat jenderal yang membidangi perbendaharaan negara di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- d. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang mengundurkan diri sebelum pembekalan, mengundurkan diri setelah mengikuti pembekalan dan sebelum melaksanakan tugas, mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak pada masa penugasan karena diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau melaksanakan tugas pada program pemerintah tidak dikenakan sanksi.
- e. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara

kumulatif tanpa ada keterangan yang sah akan diberhentikan tidak dengan hormat dan dikenakan sanksi berupa:

- 1) tidak dapat diangkat kembali sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; dan/atau
 - 2) pengembalian sebesar paling banyak 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir SSBP dari direktorat jenderal yang membidangi pert撥aharaan negara di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- f. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang tercantum dalam huruf e selama meninggalkan tugas tidak diberikan penghasilan yang dinyatakan dengan surat kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota perihal penundaan pembayaran penghasilan.
7. Bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang dinyatakan hilang saat menjalankan tugas berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan, maka apabila yang bersangkutan ditemukan kembali dalam keadaan:
- a. masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;
 - b. cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan; dan
 - c. cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya.

BAB III

PENDANAAN

A. PERENCANAAN ANGGARAN


Perencanaan anggaran Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan.

B. PENGHASILAN

1. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diberikan penghasilan.
2. Besaran penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
3. Pengusulan penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sesuai dengan peraturan direktorat jenderal yang membidangi perpendaharaan negara di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dapat diberhentikan sementara atas permintaan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota selaku penanggung jawab pembuatan daftar penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
5. Pembayaran penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
6. Penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank persepsi yang ditunjuk.

C. MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

1. Biro Umum menerima berkas usulan pembayaran penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penempatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;
 - b. SPMT peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dari kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
 - c. daftar penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dibuat perjenis tenaga/penempatan dengan mencantumkan nomor rekening bank; dan
 - d. rekapitulasi penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
2. Biro Umum melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap berkas usulan pembayaran penghasilan peserta Penugasan Khusus Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan SP2D penghasilan tenaga kesehatan (1-3 hari) berdasarkan SK kolektif sebagai dasar pembayaran melalui KPPN Jakarta VII yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
4. Dana ditransfer langsung melalui KPPN ke rekening peserta yang bersangkutan.
5. Biro Umum dapat melakukan monitor dan evaluasi terhadap data peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dan penyaluran dana ke rekening peserta dengan bank persepsi.
6. Biro Umum dapat menunda/memberhentikan pembayaran penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat apabila ada surat pemberitahuan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.



Gambar 1. Mekanisme Pembayaran/Pencairan Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

1. Memperoleh penghasilan.
2. Memperoleh biaya perjalanan ke lokasi pembekalan, ke lokasi penugasan, dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan.
3. Memperoleh JKN.
4. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan.
5. Menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai peserta Penugasan Khusus Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang diterbitkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
7. Memperoleh jaminan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.
2. Menyimpan rahasia negara dan jabatan.
3. Menyimpan rahasia kedokteran.
4. Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan.
5. Mengganti waktu kerja yang ditinggalkan.
6. Menaati dan melaksanakan keprofesian sesuai peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
7. Melaksanakan tugas profesi sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sesuai program pemerintah di bidang kesehatan.
8. Membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari penghasilan.

9. Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pada wilayah kerjanya.
11. Membuat laporan individual harian dan dilaporkan pertriwulan kepada kepala pusat kesehatan masyarakat.
12. Membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan serta rencana tindak lanjut sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan.

C. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Memberikan insentif daerah.
2. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan.
3. Membuat surat pernyataan komitmen pemerintah daerah.
4. Menjamin keselamatan dan keamanan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dalam melaksanakan tugas.
5. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas.
6. Menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengirimkan petugas untuk melakukan serah terima peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
8. Membayai petugas dalam rangka penjemputan dan pengantaran peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ke lokasi penempatan.
9. Menyediakan pembiayaan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembiayaan, keberadaan, pembinaan dan pengawasan.

1. Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pembina wilayah dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh kepala badan yang membidangi penelitian dan pengembangan kesehatan.

Objek pemantauan antara lain:

- a. pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit lokus penempatan; dan
- b. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

2. Pemantauan dilakukan dengan norma-norma:

- a. objektif dan transparan;
- b. profesional dan efektif, serta lebih ditekankan pada pemecahan serta mengatasi masalah;
- c. berkesinambungan; dan
- d. mendidik dan dinamis.

3. Pelaksanaan pemantauan juga dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip:

- a. koordinasi;
- b. integrasi;
- c. sinkronisasi; dan
- d. kerja sama yang sinergis antar para pemangku kepentingan.

4. Pemantauan dilaksanakan secara tim yang terdiri atas unsur:

- a. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- b. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- d. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- e. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer;
- f. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- g. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- h. Biro Kepegawaian;

- i. Biro Umum;
 - j. Pusat Data dan Informasi;
 - k. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - l. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - m. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - n. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - o. dinas kesehatan daerah provinsi; dan
 - p. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
5. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan dalam tahun berjalan dengan koordinasi antar unit terkait.

B. EVALUASI

Dilakukan melalui riset evaluatif badan yang membidangi penelitian dan pengembangan kesehatan yang pelaksanaannya diatur oleh kepala badan yang membidangi penelitian dan pengembangan kesehatan.

C. PELAPORAN

- 1. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat membuat laporan individual pelaksanaan kegiatan pertriwulan dan disampaikan kepada kepala pusat kesehatan masyarakat atau pimpinan rumah sakit.
- 2. Kepala puskemas melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap semester secara berjenjang kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan daerah provinsi dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan melalui pembina wilayah berdasarkan laporan kegiatan triwulan dari peserta.
- 3. Pimpinan rumah sakit melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap semester kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan.
- 4. Satu bulan sebelum berakhirnya masa tugas, peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat membuat laporan individual akhir pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada kepala pusat kesehatan masyarakat atau pimpinan rumah sakit, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan Menteri Kesehatan. Laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil

kegiatan selama penugasan, dan permasalahan serta rencana tindak lanjut sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan.

5. Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan selesai masa tugas bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002